LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : 41/PJ/2009
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 44/PJ/2008 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK, PERUBAHAN DATA DAN PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK

IV.A. Tata Cara Pemindahan Wajib Pajak dan/atau PKP di KPP

1. Wajib Pajak terdaftar dan/atau PKP terdaftar mengajukan permohonan pindah ke :
   a. KPP Lama, dalam hal pemohon adalah Wajib Pajak Badan atau *Joint Operation* atau Wajib Pajak Bendahara; atau
   b. KPP Baru dalam hal pemohon adalah Wajib Pajak Orang Pribadi.

2. Wajib Pajak dan/atau PKP harus mengisi Formulir Permohonan Perubahan Data dan Wajib Pajak Pindah atau Formulir Permohonan Perubahan Data dan PKP Pindah secara lengkap dan jelas. Dalam hal Wajib Pajak membutuhkan bantuan dalam mengisi formulir tersebut dapat menanyakan kepada Petugas Pendaftaran Wajib Pajak.

3. Wajib Pajak dan/atau PKP menyerahkan Formulir Permohonan Perubahan Data dan Wajib Pajak Pindah atau Formulir Permohonan Perubahan Data dan PKP Pindah yang telah diisi secara lengkap dan jelas serta di tandatangani Wajib Pajak dan/atau PKP atau kuasanya kepada Petugas Pendaftaran Wajib Pajak.

4. Dalam hal formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada Bagian IV.A angka 2 belum diisi secara lengkap, Petugas Pendaftaran Wajib Pajak mengembalikan formulir kepada pemohon untuk dilengkapi.

5. Wajib Pajak dan/atau PKP menerima Bukti Penerimaan Surat (BPS) yang ditandatangani oleh Petugas Pendaftaran Wajib Pajak setelah Formulir Permohonan Perubahan Data dan Wajib Pajak Pindah atau Formulir Permohonan Perubahan Data dan PKP Pindah diisi secara lengkap.

6. Atas permohonan pindah tersebut :
   a. dalam hal pemohon adalah Wajib Pajak Badan atau *Joint Operation* atau Wajib Pajak Bendahara
   KPP Lama harus :
   1) menerbitkan Surat Pindah paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan secara lengkap dan disampaikan kepada Wajib Pajak dan/atau PKP terdaftar serta ditembuskan ke KPP Baru;
   2) Menerbitkan Surat Pencabutan SKT dan/atau SPPKP paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya tembusan SKT dan/atau SPPKP dari KPP Baru.

   KPP Baru harus :
   menerbitkan SKT dan/atau SPPKP dan Kartu NPWP paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya tembusan Surat Pindah dari KPP Lama dan ditembuskan ke KPP Lama melalui faksimile.

   b. dalam hal pemohon adalah orang pribadi
   KPP Baru harus :
   menerbitkan Kartu NPWP dan SKT dan/atau SPPKP paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan secara lengkap dan ditembuskan ke KPP Lama melalui faksimile.

   KPP Lama harus :
   Menerbitkan Surat Pencabutan SKT dan/atau Surat Pencabutan SPPKP paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya tembusan Kartu NPWP dan SKT dan/atau SPPKP dari KPP Baru. KPP Lama tidak perlu menerbitkan Surat Pindah.

7. Dalam hal permohonan pindah Wajib Pajak dan/atau PKP disampaikan ke KPP tidak sebagaimana Bagian IV.A angka 1, yaitu :
   a. Wajib Pajak dan/atau PKP Badan atau *Joint Operation*, atau Wajib Pajak Bendahara disampaikan ke KPP Baru, maka KPP Baru harus meneruskan permohonan pindah tersebut ke KPP Lama;atau
   b. Wajib Pajak dan/atau PKP Orang Pribadi disampaikan ke KPP Lama, maka KPP Lama harus meneruskan permohonan pindah tersebut ke KPP Baru

IV.B. Tata Cara Perubahan Data Wajib Pajak dan/atau PKP di KPP

1. Wajib Pajak dan/atau PKP dan petugas pendaftaran Wajib Pajak melakukan langkah-langkah atau prosedur sebagaimana Bagian IV.A angka 2 sd. 5.

2. Atas permohonan perubahan data tersebut, KPP menerbitkan SKT dan/atau SPPKP dan Kartu NPWP

paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.

3. Setelah menerbitkan SKT dan Kartu NPWP serta SPPKP, Kepala Kantor dalam jangka waktu paling lama 1 tahun menugaskan petugas konfirmasi lapangan untuk melakukan konfirmasi lapangan dengan prioritas sesuai tingkat resiko Wajib Pajak Baru dalam rangka membuktikan kebenaran pengisian formulir/data yang disampaikan Wajib Pajak.

4. Dalam hal hasil konfirmasi lapangan menunjukkan bahwa data yang disampaikan oleh Wajib Pajak terdaftar dan/atau PKP terdaftar tidak benar, KPP menerbitkan Surat Penghapusan NPWP, Surat Pencabutan SKT dan/atau Surat Pencabutan SPPKP secara jabatan untuk disampaikan kepada Wajib Pajak dan/atau PKP.

5. Dalam hal tempat tempat tinggal atau tempat kedudukan usaha dan/atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak dan/atau PKP di wilayah KP2KP yang tidak satu kota dengan KPP, Kepala KPP dapat meminta bantuan KP2KP untuk membuktikan kebenaran data yang disampaikan oleh Wajib Pajak dan/atau PKP.

6. Dalam hal KPP menerima permohonan perubahan data yang disampaikan oleh Wajib Pajak dan/atau PKP melalui KP2KP, KPP menindaklanjuti sebagaimana Bagian IV.B angka 2.

V. Tata Cara Perubahan Data Wajib Pajak dan/atau PKP melalui KP2KP

1. Wajib Pajak dan/atau PKP dan petugas pendaftaran Wajib Pajak melakukan langkah-langkah atau prosedur sebagaimana Bagian IV.A angka 2 sd. 5.

2. KP2KP meneruskan permohonan perubahan data Wajib Pajak dan/atau PKP ke KPP Wajib Pajak terdaftar dan/atau PKP terdaftar paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.